

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Berdirinya BP4 Kota Semarang

Badan penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4) bahwa menurut sejarah tumbuhnya organisasi tersebut dimulai tahun 1954 di Bandung, berikutnya panitia penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (P5) di Jakarta, BP4 di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Badan Konperensi Departemen Agama di Tertes Jawa Timur tanggal 25-31 Juni 1955, maka disatukanlah melalui keputusan Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Maka, kepanjangan BP4 adalah *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian*. Hasil munas BP4 XII dan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional, di Jakarta pada tanggal 14-17 agustus 2004, kepanjangan BP4 di ubah menjadi *Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan* (BP4).

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Juga sebagai tuntutan sejarah dan masyarakat juga menyadari

akan rendahnya suatu mutu perkawinan di Indonesia sekitar tahun 1950 dan sebelumnya, dimana setiap perkawinan terjadi perceraian lebih besar dibandingkan dengan angka perkawinan.

Berangkat dari keperihatinan yang timbul dari tingginya perceraian tersebut, maka pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H.S.M Nasrudin Latif yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta untuk membentuk sebuah organisasi penasehatan perkawinan yang dianggap sebagai dokter perkawinan bagi suami istri yang sedang di timpa sebuah krisis (penyakit).

Sedikitnya ada tiga hal yang melatarbelakangi dan mendorong berdirinya BP4, yaitu:

- a. Tingginya Angka Perceraian
- b. Banyaknya perkawinan di bawah umur
- c. Serta praktek poligami yang tidak sehat

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka perceraian pada tahun lima puluhan. Dalam perceraian ini, anak-anaklah yang menjadi korban serta banyaknya istri-istri yang tidak menentu nasibnya karena tidak diceraikan dan juga tidak diberikan nafkah, karena suaminya meninggalkan keluarganya tanpa meninggalkan sebuah pesan.

Seiring dengan perjalanan tersebut didirikanlah BP4 disetiap tingkatan yakni mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai tingkat Kecamatan. Karena pemerintah sendiri menganggap betapa pentingnya lembaga BP4

tersebut untuk didirikan, apalagi dizaman yang serba modern sekarang ini tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian di masyarakat.

BP4 di Kota Semarang didirikan pada tahun 1981, yang mana sebagai pihak penasehat adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tugas dari BP4 adalah memberikan bantuan dalam penasehatan terhadap permasalahan-permasalahan kerumahtanggaan, begitupun dengan BP4 yang berada di Kota Semarang sendiri. Oleh Karena begitu pentingnya keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kota Semarang maka badan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar sehingga dengan begitu terwujud suatu keutuhan dan keharmonisan di dalam rumah tangga (Wawancara dengan Bapak M. Parwito selaku pembimbing BP4 Kota Semarang pada tanggal 26 Agustus 2013). Adapun susunan struktur kepengurusan periode 2013 adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Azhar Wibowo, SH, M.Pd.I

Sekretaris : Muhammad Zumroni, S.H.I

Bendahara : Mimin Sundarsih

Pembimbing : 1. Muhammad Parwito
2. M. Shohib
3. Mimin Sundarsih
4. Tertia Retnaning Tyas

B. Visi, Misi dan Status BP4 Kota Semarang

1. Visi

Untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.

2. Misi

- a. Memberikan bimbingan, penasehatan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
- e. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga.
- g. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

- h. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- i. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- j. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- k. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (BP4, 2012: 14).

3. Status

BP4 Kota Semarang merupakan lembaga bimbingan semi independent dibawah Kementerian Agama Kota Semarang dan Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kota Semarang.

C. Problematika dan Kasus Rumah Tangga di BP4 Kota Semarang

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga bermacam-macam. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan antara suami dan istri. Selama tahun 2012, 60 pasangan suami istri mengajukan keluhan kepada BP4 Kota Semarang dengan beberapa keluhan dan permasalahan. Awal tahun 2013 sampai bulan September 2013 ada 45 rumah tangga yang bermasalah dan mengajukan keluhan kepada BP4 Kota Semarang (wawancara dengan Bapak M. Parwito tanggal 20 September 2013).

Diantara banyak kasus yang diajukan ke BP4 kota Semarang, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kasus Subyek 1 (Pasangan SC/istri & BS/suami)

Pasangan berinisial SC (Pegawai negeri Sipil/PNS) dengan BS (Pegawai negeri Sipil/PNS) yang berdomisili di Jl. Ratu Ratih kec. Tlogosari Semarang menikah pada tanggal 15 Juli 1990. Awal perjalanannya dalam rumah tangga berjalan dengan harmonis, bahagia dan damai. Seiring perjalanan waktu, terdapat perubahan sikap dari suami yang mengakibatkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga berdampak atas kurangnya komunikasi antara keduanya.

Pada 20 Agustus 2013 Ibu SC mengajukan permohonan penasehatan perkawinan kepada BP4 Kota Semarang dalam rangka keberlangsungan rumah tangga. Dia mengutarakan berbagai keluhan dalam kehidupan rumah tangganya yang membuat dia dengan suami bertikai. Problem yang dialami oleh pasangan tersebut adalah problem ekonomi, problem seks dan kurangnya komunikasi. Dari beberapa keluhan yang disampaikan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan problem tersebut muncul yaitu adanya perbedaan visi dalam membangun rumah tangga, suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama 13 tahun, selama menikah belum dikaruniai keturunan (anak).

Sebenarnya tuntutan dari pihak istri adalah suami bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yakni berkenan memberikan nafkah lahir batin kepadanya, berdiskusi dengan baik ketika mengambil keputusan

dalam segala hal, serta berusaha dengan keras supaya dikaruniai seorang anak. Dari pihak suami tidak pernah ada tanggapan mengenai kehendak istri sehingga komunikasi antar keduanya semakin buruk.

Pihak istri (SC) menerangkan bahwa telah melakukan usaha untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, namun belum berhasil sehingga memohonkan diri kepada BP4 Kota Semarang untuk diberikan bimbingan dan penasehatan terkait problem rumah tangga yang dihadapinya.

BP4 Kota Semarang merekap semua keluhan dan informasi yang telah diadukan. Kemudian pihak BP4 mencari data yang valid mengenai keadaan pasangan SC dan BS. Setelah diketahui kebenaran akan data-data mengenai pasangan suami istri tersebut dan benar-benar bermasalah, pihak BP4 mengirim surat panggilan kepada pihak lawan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan mengkroscekkan apa yang telah diadukan oleh pasangannya. Dalam kasus yang telah diadukan oleh Ibu SC, ternyata pihak suami (BS) tidak berkenan menghadiri undangan dari BP4 untuk mengikuti kegiatan bimbingan sehingga BP4 hanya memberikan bimbingan dan nasehat kepada pihak istri saja.

Bimbingan yang diberikan kepada Ibu SC dilakukan secara *face to face* atau individual. Hal ini dilakukan agar supaya Ibu SC berkenan menceritakan perihal kehidupan rumah tangganya secara mendalam dan merasa yakin bahwa masalah yang dia keluhkan tidak terdengar oleh orang lain. Pembimbing dari BP4 Kota Semarang melakukan wawancara dengan

mengajukan sejumlah pertanyaan supaya mendapat informasi secara lengkap. Setelah diketahui semua permasalahan dan akar dari permasalahan yang dihadapi Ibu SC dengan suaminya, kemudian pihak BP4 memberikan bimbingan dan penasehatan dengan materi-materi keagamaan seperti materi yang berkaitan dengan akhlak, akidah dan syari'ah, materi tentang kehidupan rumah tangga, pembinaan rumah tangga yang sakinah, materi yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan lain-lain. Setelah mengikuti bimbingan, Ibu SC merasa tenang dan yakin ingin mengembalikan kehidupan rumah tangganya seperti semula, namun dia masih menunggu keputusan dari suaminya.

Bimbingan diikuti Ibu SC selama 3 kali pertemuan, namun pihak suami tidak pernah berkenan mengikuti kegiatan tersebut justru membuat dan menandatangani surat persetujuan untuk berpisah. Oleh karena sikap suami demikian, maka secara terpaksa Ibu SC pun akhirnya tetap melanjutkan niatnya untuk berpisah. Akhirnya BP4 mengajukan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang supaya ditindak lanjuti.

2. Kasus Subyek 2 (Pasangan DI/suami & I/istri)

Pasangan berinisial DI (Pegawai negeri Sipil/PNS) dengan I (Pegawai negeri Sipil/PNS) yang berdomisili di Jl. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang ini, menikah pada tanggal 22 Oktober 2002. Setelah menikah pasangan tersebut merasa bahagia dan hubungan keduanya pun baik-baik saja. Seiring perjalanan waktu, terdapat perubahan sikap dan

silang pendapat yang mengakibatkan hubungan keduanya tidak berjalan harmonis lagi.

Pada tanggal 1 September 2013, Bapak DI mengajukan permohonan penasehatan perkawinan kepada BP4 Kota Semarang dalam rangka keberlangsungan rumah tangga yang dijalannya bersama istri "I". Persoalan yang membuatnya bertikai dengan istri banyak sekali. Setelah wawancara dilakukan dapat digali informasi bahwa problem yang terjadi dalam rumah tangga Bapak DI dengan istrinya adalah problem komunikasi yang kurang dan problem anak. Dari problem tersebut, yang menjadi akar permalahan sebenarnya yang terjadi adalah masalah yang muncul adalah pihak istri tinggal bersama suaminya hanya pada hari Sabtu dan Minggu selebihnya ia tinggal bersama dengan keluarganya di Jalan Menjangan (Pedurungan) dan hal ini dilakukannya tanpa ada alasan yang jelas, terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang hebat pada tahun 2004 antara keduanya disebabkan karena pihak istri sering mengambil langkah sendiri dan tidak mau bersama-sama dalam membangun rumah tangga, istri tidak hormat pada suami dan keluarga, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak peduli dan tidak pernah menganggap keberadaan kedua anak suami yang dilahirkan dari istri pertamanya yang telah meninggal, padahal sebelum menikah pihak istri sudah berkomitmen untuk menerima bagaimanapun kondisi suaminya termasuk menerima statusnya sebagai duda beranak dua, perbedaan visi, dan lain-lain.

Pihak yang mengajukan (Bapak DI) menerangkan bahwa berbagai usaha telah ditempuh untuk menyelamatkan rumah tangganya, namun belum ada perubahan dan justru memperuncing permasalahan. Oleh karena itu, akhirnya Bapak DI mengajukan permohonan kepada BP4 untuk diberikan bimbingan dan penasehatan.

Pembimbing dari BP4 Kota Semarang merekap semua persoalan yang telah diungkapkan pemohon (Bapak DI) melalui pertemuan secara *face to face*. Untuk mendapat kebenarannya, BP4 Kota Semarang mengundang pihak istri untuk dimintai keterangan dan sekaligus untuk konsultasi rumah tangga, namun pihak istri tidak menanggapi sampai 2 kali. Pembimbing hanya dapat memberikan bimbingan kepada Bapak DI tanpa kehadiran istrinya. Pembimbing menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga dan beragama secara lisan dengan cara ceramah, menyarankan agar Bapak DI tetap bersabar dan berusaha meneruskan rumah tangganya kembali tenteram sebagaimana tujuan pernikahan semula mengingat juga dampak yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung, psikis maupun non psikis terkait dengan keberlangsungan hubungan kekeluargaan, keberadaan anak dan sebagainya.

Sikap acuh istri dalam menanggapi usaha ini, maka akhirnya BP4 Kota Semarang dan Bapak DI membuat keputusan sepihak dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang meskipun pada dasarnya

bimbingan dan nasehat yang diterima membuatnya sadar akan berlangsungnya kehidupan rumah tangganya.

3. Kasus Subyek 3 (Pasangan H/suami & S/istri)

Pasangan berinisial H (Pegawai negeri Sipil/PNS) dengan S (Swasta) yang berdomisili di Jl. Muradi Kec. Kalibanteng Kota Semarang, menikah pada tanggal 27 Agustus 1985. Setelah menikah pasangan tersebut merasa bahagia dan hubungan keduanya sangat harmonis. Seiring perjalanan waktu, pasangan tersebut mengalami perubahan sikap yang mengakibatkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis lagi.

Pada tanggal 17 September 2013, Bapak H datang ke BP4 dan menceritakan berbagai keluhannya yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Problem yang dialami oleh Bapak H dan istrinya adalah problem seks dan komunikasi. Menurut keterangan dari Bapak H, permasalahan dalam rumah tangganya bermula karena ketidakcocokannya dengan istri dalam berpendapat dan mengambil suatu keputusan. Sejak tahun 2001, pihak istri sudah tidak tinggal bersamanya lagi dan didapati istri telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana saksi dalam hal ini adalah anak-anak kandung mereka sendiri. Bapak H ingin menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, namun pihak istri justru meninggalkannya dan memilih pulang tinggal bersama orang tuanya di Kota Denpasar.

BP4 Kota Semarang telah berusaha mengundang pihak lawan untuk menghadiri kegiatan bimbingan dan penasehatan, namun pihak istri tidak

berkenan. Pada akhirnya, pembimbing menyampaikan materi keagamaan terkait kehidupan berumah tangga dan pentingnya menjaga hubungan baik antara suami istri. BP4 berharap pasangan tersebut dapat bersatu kembali, namun Bapak H ingin melanjutkan persoalannya kepada pihak yang berwenang saja dikarenakan pada tahun 2003 pihak istri telah membuat surat pernyataan untuk berpisah dan kedua belah pihak juga bersepakat untuk berpisah yang dicatat dan disahkan oleh notaris ALP di Denpasar.

4. Kasus Subyek 4 (Pasangan ADK & AS)

Pasangan berinisial ADK (Pegawai negeri Sipil/PNS) dengan AS (Polisi) yang berdomisili di Semarang Tengah. Setelah menikah pasangan tersebut menjalani kehidupan berumah tangga dengan damai, bahagia dan harmonis. Namun, dalam perjalanannya terjadi silang pendapat, pertengkaran, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 14 September 2013, Bapak ADK telah datang ke BP4 Kota Semarang untuk mengkonsultasikan persoalan rumah tangga yang dibinanya dengan istri. Problem yang sebenarnya terjadi adalah seputar masalah ekonomi, komunikasi yang kurang dan kecemburuan. Dari problem tersebut, dapat diuraikan faktor penyebabnya sebagai berikut:

- Pihak suami menerangkan bahwa sang istri sudah tidak menghormatinya lagi. Pihak istri mengatakan hal itu dikarenakan ia merasa terhina karena selalu dianggap sebagai menantu yang tidak berguna.

- Pihak suami menerangkan bahwa istrinya sering marah tanpa sebab dan curiga yang berlebihan. Pihak istri mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya wanita lain yang mengganggu hubungan mereka.
- Pihak suami menerangkan bahwa sang istri tidak bisa menjaga harkat dan martabat suami, dan mengumbar aib suami. Namun pihak istri mengatakan bahwa ia tidak mengumbar aib suami melainkan untuk klarifikasi dan mendudukkan permasalahan rumah tangganya yang sebenarnya.
- Pihak istri menerangkan bahwa sang suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 tahun. Sementara suami menerangkan bahwa hal itu terjadi karena adanya kebuntuan komunikasi antara keduanya. Kedua pihak menerangkan sudah pisah selama 1 tahun.
- Keduanya juga menerangkan sudah melakukan berbagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya namun belum berhasil.

Pembimbing dari BP4 Kota Semarang dapat memberikan bimbingan secara *face to face* kepada kedua belah pihak karena masing-masing berkenan menghadiri panggilan dari BP4. Pembimbing melakukan wawancara untuk menggali kebenaran dari kedua belah pihak, namun di sela-sela wawancara, pembimbing juga menyampaikan materi mengenai kehidupan berumah tangga, mengingatkan kembali tujuan perkawinan yang dijalannya, dan materi-materi keagamaan secara lisan/ceramah tanpa bersikap menggurui. Pertemuan pertama dengan kedua belah pihak, BP4

mendapatkan informasi mengenai permasalahan rumah tangga pasangan tersebut. BP4 Kota Semarang memberikan waktu jeda untuk menuju pertemuan yang kedua dalam kegiatan bimbingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pasangan tersebut supaya dapat berkomunikasi lagi dan berpikir ulang agar kembali membina rumah tangga dengan baik lagi. Pertemuan kedua dilaksanakan dan keluarga pun telah dilibatkan, namun yang terlihat adalah tidak ada perbedaan dengan pertemuan sebelumnya. Pasangan ini memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri dan menyerahkannya kepada yang berwenang.

5. Kasus Subyek 5 (Pasangan SP/istri & P/suami)

Pasangan berinisial SP (Pegawai negeri Sipil/PNS) dengan P (Swasta) yang berdomisili di Candisari Semarang menikah pada tanggal 10 Januari 1983. Setelah menikah pasangan tersebut menjalani kehidupan dengan damai, bahagia dan harmonis. Namun dalam perjalanannya terjadi perubahan sikap dan pertengkaran yang menyebabkan komunikasi antara keduanya tidak baik.

Pada tanggal 17 September 2013, Ibu SP datang ke BP4 dan mengajukan permohonan bimbingan dan penasehatan perkawinan. Ibu SP mengutarakan bahwa hubungannya dengan suami dalam berumah tangga mengalami permasalahan. Problem utama yang menyebabkan hubungannya dengan suami menjadi tidak baik adalah masalah ekonomi dan perselingkuhan. Dari keluhan-keluhan yang diadukan, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pihak istri menerangkan bahwa suami telah meninggalkan rumah sejak 2010, tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
- Pihak istri menerangkan bahwa suami sering menunjukkan sikap ketidakjujuran terkait dengan penghasilan dan segala keperluan suami.
- Pihak istri menerangkan bahwa suami sering keluar malam tanpa mengenal waktu.
- Pihak istri menerangkan bahwa suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
- Pihak istri menerangkan bahwa suami kedapatan selingkuh dan diakui oleh pihak suami. Pihak suami sudah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut, namun pada tahun 2010 pihak suami melakukan kesalahan yang sama. Karena itu juga suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengumpat serta mengeluarkan kata-kata kotor.
- Pihak istri menerangkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi permasalahannya termasuk dengan melibatkan keluarga, namun usaha-usahanya belum berhasil.

Pembimbing dari BP4 Kota Semarang merekap semua persoalan yang telah diungkapkan pemohon (Ibu SP) melalui pertemuan secara *face to face*. Untuk mendapat kebenarannya, BP4 Kota Semarang mengundang pihak suami untuk dimintai keterangan dan sekaligus untuk konsultasi rumah tangga, namun pihak suami tidak menanggapi sampai beberapa kali. Pembimbing hanya dapat memberikan bimbingan kepada Ibu SP

tanpa kehadiran suaminya. Pembimbing menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga dan beragama secara lisan dengan cara ceramah, menyarankan agar Ibu SP tetap bersabar dan berusaha meneruskan rumah tangganya kembali tenteram sebagaimana tujuan pernikahan semula mengingat juga dampak yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung, psikis maupun non psikis terkait dengan keberlangsungan hubungan kekeluargaan, keberadaan anak dan sebagainya.

Pihak suami yang tidak pernah menghadiri panggilan dari BP4, menjadi alasan bagi Ibu SP menganggap suaminya sudah tidak peduli terhadap rumah tangganya. Oleh karena itu kemudian Ibu SP menyerahkan persoalannya kepada pihak yang berwenang dengan alasan adanya ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, beban fisik dan psikis yang sudah berlangsung lama tanpa ada solusi dan penyelesaian yang berarti, suami selingkuh dengan wanita lain, suami tidak memerankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, suami tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak tahun 2010, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan keinginan untuk menata masa depan yang lebih baik.